

Peraturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Regulation of Personal Data Protection Based on International Law Instruments and its Implementation in Indonesia

¹Maulana Yusup, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹upssmaul@gmail.com, ²nenihayat@gmail.com

Abstract. Protection of Personal Data, becomes a thing that is needed in the development of technology at this time, where at this time technology became a thing that continues to grow rapidly. Technological developments make global society unable to escape information technology in it. People who are involved in the development of this technology, will meet with registrations that require them to fill in personal data in it. Personal data will be stored and leave a trace of themselves in everything they visit and this personal data will become big data in cyberspace when the community together plunges into it, when personal data is often encountered on this technology, creating new business models where this personal data is sold and bought by the data storage company or used without the knowledge of the owner of the personal data itself which results in a loss for the data owner. As well as Facebook data leaks, E-Ktp personal data leaks made by the Minister of the Interior against the press, etc. Because of this, the protection of personal data is urgent for now, where at present there are no regulations that can be applied to the whole world, even in Indonesia there are no comprehensive rules in discussing in detail the issues of personal data protection. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) What are the rules for protecting personal data based on international legal instruments? (2) How is the implementation of regulations for protecting personal data in Indonesia? The researcher uses the approach method used in this study is normative juridical, namely the method that studies and examines the materials of primary law and secondary law. As well as Descriptive Analysis, which describes the applicable legislation that is associated with legal theories in the implementation of the practice of the problem under study. The results of this study (1) the existence of rules that can be an example of the European Union, namely the General Data Protection Regulation, but this regulation cannot be applied universally because only the European Union region. (2) At the national level in Indonesia there are no specific rules governing the protection of personal data in a comprehensive and detailed manner. There are some cases in Indonesia that can be solved by new general rules such as Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Indonesia is now making a special Personal Data Protection rule, Indonesia will only have a Personal Data Protection rule after the draft Personal Data Protection Bill is completed.

Keywords: Protection, Personal Data, Technology.

Abstrak. Perlindungan Data Pribadi, menjadi hal yang dibutuhkan dalam perkembangan teknologi di masa ini, dimana pada masa ini teknologi menjadi hal yang terus berkembang dengan cepat. Perkembangan teknologi membuat masyarakat global tidak akan bisa lepas dari teknologi informasi didalamnya. Masyarakat yang terjun kedalam perkembangan teknologi ini, akan bertemu dengan pendaftaran-pendaftaran yang mengharuskan mereka untuk mengisi data pribadi didalamnya. Data pribadi itu akan tersimpan dan meninggalkan jejak tentang diri mereka pada setiap hal yang mereka kunjungi dan data pribadi ini akan menjadi big data dalam dunia maya ketika masyarakat bersama-sama terjun kedalamnya, ketika data pribadi banyak di jumpai pada teknologi ini, memunculkan model bisnis baru dimana data pribadi ini mulai dijual belikan oleh perusahaan penyimpan data atau digunakan tanpa sepengetahuan dari pemilik data pribadi itu sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi para pemilik data. Seperti halnya pembocoran data facebook, pembocoran data pribadi E-Ktp yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap pers, dll. Karena hal inilah, perlindungan data pribadi menjadi hal yang urgent untuk saat ini, dimana pada saat ini belum ada peraturan yang dapat diterapkan untuk seluruh dunia, pada negara Indonesia pun belum ada aturan komprehensif yang lengkap dalam membahas secara rinci permasalahan perlindungan data pribadi ini. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana peraturan perlindungan data pribadi berdasarkan instrumen hukum internasional? (2) Bagaimana implementasi peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia?. Peneliti menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Serta Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini (1) adanya aturan yang bisa menjadi contoh dari Uni Eropa, yaitu General Data Protection Regulation, namun regulasi ini tidak dapat diterapkan universal karena hanya regional Uni Eropa. (2) Dalam tataran nasional di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara menyeluruh dan rinci. Beberapa kasus di Indonesia ada yang dapat diselesaikan dengan aturan yang baru bersifat umum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia kini sedang membuat aturan Perlindungan Data Pribadi secara khusus, Indonesia baru akan memiliki aturan Perlindungan Data Pribadi setelah draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi selesai.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Teknologi.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dari masa ke masa membuat pergerakan dan kemajuan yang cepat. Perkembangan teknologi yang cepat serta globalisasi memberikan tantangan baru dalam menjangkau dan menarik keberminatan masyarakat untuk terjun kedalamnya. Teknologi tidak akan lepas dari hal yang wajib disertakan didalamnya, yaitu informasi dan atau komunikasi. Masyarakat yang terjun kedalam perkembangan teknologi ini, akan bertemu dengan pendaftaran-pendaftaran yang mengharuskan mereka untuk mengisi data pribadi didalamnya. Data pribadi itu akan tersimpan dan meninggalkan jejak tentang diri mereka pada setiap hal yang mereka kunjungi.

Ketika data pribadi ini berkumpul dari banyaknya masyarakat dunia, maka ia akan menjadi sebuah big data. Data pribadi masyarakat ialah kerahasiaan pribadi bagi para pemiliknya atau bisa disebut Privasi. Perlahan mulai muncul permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi, yang mana menjadi model bisnis baru dalam dunia teknologi yang mana privasi pemilik data pribadi terancam kerahasiaannya.

Seperti halnya pembocoran data pribadi para pengguna facebook, data E-Ktp seorang masyarakat yang di berikan kepada para jurnalis oleh menteri dalam negeri Indonesia, data nasabah bank yang di berikan kepada pihak lain, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana peraturan perlindungan data pribadi berdasarkan instrumen hukum internasional ?“

“Bagaimana implementasi peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia ?”

B. Landasan Teori

Menurut Warren dan Brandeis, yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Havard yang berjudul “The Right to Privacy”. Mereka menyatakan bahwa:

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”. Privasi ialah hak untuk menikmati hidup, dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya. Lalu juga ada dari Lalu juga terdapat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR) Pasal 12, yaitu:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law againts such interference or attacks.”

Artinya, semua orang harus mendapat perlindungan hukum karena mereka memiliki hak untuk tidak diganggu privasinya, keluarganya,

tempat tinggal, dan korespondensi atau pun kehormatan serta reputasinya. Di dalam Pasal 12 tersebut diatas, istilah-istilah privasi dianggap sebagai *umbrella terms* karena dikaitkan dengan perlindungan hak lain yaitu keluarga, tempat tinggal, korespondensi juga termasuk kehormatan dan nama baiknya. Serta terdapat juga dalam ICCPR yang mana terdapat dalam Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang dapat dilihat dalam Pasal 9, dan 17.

Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam negara-negara yang membuat perlindungan data terinspirasi dari OECD 1980 tentang Pedoman Privasi (*“Privacy Guidelines”*). Pedoman-pedoman tersebut berlaku bagi semua data privasi yang didefinisikan sebagai “semua informasi yang berkaitan kepada individu yang teridentifikasi dan yang dapat diidentifikasi (*identifiable*). Pedoman ini menjelaskan prinsip-prinsip yang mana prinsipnya berupa: pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, pembatasan pengungkapan, langkah-langkah pengamanan, keterbukaan, partisipasi individu, pertanggung jawaban.

Selain di UDHR dan ICCPR, ada juga di ICESCR adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu dan wilayah perwalian dan wilayah yang tidak memerintah sendiri. Dalam tataran Instrumen HAM Internasional, perlindungan HAM terhadap privasi berawal dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR) dimana ia merupakan instrumen internasional pertama yang

melindungi hak privasi seseorang yang secara khusus diatur dalam Pasal 12, yaitu:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”.

Dalam UDHR ini muncul hak-hak perlindungan seperti, physical privasi, decisional privacy, dignity, informational privasi. Dari hal inilah muncul perlunya ada aturan privasi terhadap data pribadi.

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis, yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Havard yang berjudul “The Right to Privacy”. Mereka menyatakan bahwa:

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”.

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi, selanjutnya menurut Warren, karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik maka muncul hak baru yang belum dilindungi oleh Common Law.

Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spritual manusia, yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran, dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut the right to be let alone sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi.

Menurut Berzanson, pendapat Warren dan Brandeis tersebut merupakan suatu pendapat yang sangat penting karena untuk pertama kalinya privasi dipaparkan sebagai suatu konsep hukum yang menuntut negara

dalam hal ini pengadilan untuk menghargai hak seseorang sehingga dia dapat lebih menikmati kehidupannya. Menurut Turkington, pendapat Warren dan Brandeis tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum privasi.

HAM di Indonesia secara umum dibahas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia secara umum ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28G Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di Uni Eropa ada aturan yang mana bisa menjadi referensi negara-negara lain, karena didalam aturan tersebut sudah membahas perlindungan data pribadi secara menyeluruh dan rinci, aturan tersebut yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR), di dalam *General Data Protection Regulation* ini terdapat prinsip serta aturan perlindungan data pribadi yang bisa dijadikan rujukan oleh negara-negara yang akan membuat atau merancang aturan tentang perlindungan data pribadi.

Di Indonesia kita memiliki Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data privasi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 diatur mengenai perlindungan atas data privasi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain Undang-Undang ITE diatas, di Indonesia juga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang mana isinya:

Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan 1998 menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan 1998 menyebutkan bahwa masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau produk bank lain) miliknya tetapi juga data privasi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data privasi lain di luar data keuangan.

Terdapat peraturan lagi di Indonesia selain peraturan diatas, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 8 ayat (1) Huruf e yang menyebutkan, kewajiban instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kerahasiaan serta keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksana administrasi kependudukan. Serta dalam pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa data dan dokumen

kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Kewajiban perlindungan atas kerahasiaan data privasi juga dipertegas dalam Pasal 85 ayat (3) yang menyebutkan bahwa harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.

Lalu, Indonesia juga akan kedatangan Undang-Undang khusus Perlindungan Data Pribadi yang mana bentuknya masih dalam perancangan berupa draft yang mana isinya saat ini sedang ada pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Hootsuite pernah merilis banyaknya paengguna aktif di dunia yang terjun dalam dunia teknologi yang mana didalamnya mengharuskan para pengguna memasukan terlebih dahulu daftar pribadi sebelum dapat menggunakan akses teknologi yang akan didapatnya. Seperti platform teknologi informasi Facebook, WhatsApp, dan sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hal-hal diatas, memunculkan permasalahan yang menjadi penting untuk diperhatikan, yaitu tentang perlindungan data pribadi.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang mana hasilnya, pada permasalahan Facebook, Penyimpanan data (*Cloud*), WhatsApp, yang mana dari kasus itu ialah pembocoran data terhadap pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik data, kasus itu dapat terkena pasal 9 GDPR yang mana inti dari pasal 9 itu berisi perlindungan khusus bagi informasi sensitif yang melindungi kehidupan pribadi pengguna, dimana ada pelarangan untuk pemproses membongkar segala informasi yang mengungkap identitas, ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrik, data kesehatan, dan

kehidupan seksual pengguna.

Kasus Pemberian data pengguna WhatsApp kepada pihak pengiklan juga dapat menyentuh pasal 4 bagian Profiling yang mana isinya yaitu, profiling berarti segala bentuk pengolahan data pribadi secara otomatis yang terdiri dari penggunaan data pribadi untuk mengevaluasi aspek-aspek pribadi tertentu yang berkaitan dengan orang alami, khususnya untuk menganalisis atau memprediksi aspek-aspek yang berkaitan dengan kinerja orang tersebut di tempat kerja, situasi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau gerakan.

Kasus-kasus diatas juga menyalahi prinsip-prinsip dalam *General Data Protection Regulation* yaitu,

- 1) Prinsip keabsahan yang berisi keabsahan, keadilan, dan transparansi,
- 2) Prinsip pembatasan tujuan,
- 3) Integritas dan kerahasiaan.

Dan pada kasus diatas pun, dapat dikenai hukuman yang dikaitkan pada pasal 83 GDPR, yang mana pasal tersebut berisi, tentang denda terhadap pelanggaran regulasi ini dimana bentuknya berupa penalti, penalti yang pertama adalah denda 10 juta euro atau sejumlah 2 persen keuntungan perusahaan, dan yang dijatuhkan adalah jumlah yang paling besar. Penalti yang kedua adalah sebesar 20 juta euro atau denda sejumlah 4 persen keuntungan perusahaan, dan yang dijatuhkan juga jumlah yang paling besar.

Di Indonesia kasus pembocoran data nasabah, pembocoran data orator yang dilakukan oleh mendagri kepada para jurnalis, itu semua sementara ini bisa mengenai dapat tersentuh pasal Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan 1998 menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta Pasal 40 Undang-Undang Perbankan 1998 menyebutkan bahwa masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Dan permasalahan mendagri dapat tersentuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 yang berisi:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) diatur dalam peraturan pemerintah.

berupa draft Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Dalam tataran ranah Internasional, GDPR sudah dapat mencakup permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan perlindungan data pribadi. Dimana prinsip-prinsipnya seperti keabsahan, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, pembatasan penyimpanan, integritas dan kerahasiaan, serta aturan-aturannya dibuat secara rinci dan jelas serta dapat menjawab kemajuan perkembangan zaman dan teknologi. Namun GDPR ini belum dapat mencakup seluruh negara yang mana hanya baru menyentuh Regional Uni Eropa.
- 2) Indonesia sudah mencoba mengimplementasikan peraturan data pribadi yang semua itu di adopsi berawal dari HAM Internasional seperti UDHR, ICCPR, lalu Indonesia menumpahkannya dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditumpahkan juga dalam 28G Undang Undang Dasar 1945. Dan Indonesia memunculkan Undang-Undang Perbankan, Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun di Indonesia ini belum ada aturan dalam satu Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana Indonesia baru dalam tahap Rancangan

E. Saran

- 1) Dalam tataran Internasional, penulis menyarankan seluruh negara untuk mulai membuat aturan yang konteksnya dapat diterapkan oleh seluruh negara, untuk menanggulangi permasalahan perlindungan data pribadi global yang mana perkembangan teknologi dan zaman semakin maju. Dalam aturan diatas, penulis menyarankan untuk ditambahkan aturan bagi pemilik data yang sudah meninggal dimana datanya dapat dihapus total dari permintaan pihak ketiga berupa keluarga atau kerabat dekat. Karena penghapusan total baru dapat dihapus oleh permintaan pemilik datanya secara langsung, sehingga data pribadi bisa saja tetap ada dan dapat disalahgunakan ketika pemilik data pribadi meninggal.

Indonesia harus cepat dalam membuat dan merapkan aturan Perlindungan Data Pribadinya, dimana konteks Perlindungan Data Pribadi di saat ini menjadi sangat urgent. Dan didalam aturan Perlindungan Data Pribadi penulis menyarankan untuk ditambahkan aturan bagi pemilik data yang sudah meninggal dimana datanya dapat dihapus total dari permintaan pihak ketiga berupa keluarga atau kerabat dekat. Karena penghapusan total baru dapat dihapus oleh permintaan pemilik datanya secara langsung, sehingga data pribadi bisa saja tetap ada dan dapat disalahgunakan ketika pemilik data pribadi meninggal. Dan juga penulis lebih menyarankan agar peraturan perlindungan data pribadi cukup semua tertuang dalam

satu undang undang saja, agar tidak memunculkan tumpang tindihnya antar peraturan yang mana bisa saja disalah gunakan oleh oknum pejabat negara.

Daftar Pustaka

- Hofstadter and Horowitz, *The Right of Privacy*, Central Book Company, New York, 1964Alma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Marc Freeman and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Toronto, Canada, 2004Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 2003..
- Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Right Law, National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2002
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990dan Sinta Dewi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Dewi, Sinta, "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 5 (1): 35–53, doi:10.20961/yustisia.v5i1.8712, ISSN 2549-0907, 2016.
- Dorraj, Seyed Ebrahim; Barcys, Mantas, "Privacy in Digital Age: Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations", *Social Technologies* (dalam bahasa Inggris), Lithuania: Mykolas Romeris University, 4 (3): 306–317, doi:10.13165/ST-14-4-2-05, ISSN 2029-7564, 2014
- Fact Sheet No.2 (Rev.1), *The International Bill of Human Rights, The International Bill of Human Rights*, 2008
- Gabor Rona, Lauren Aarons, "State Responsibility to Respect, Protect and Fulfill Human Rights Obligations in Cyberspace", *Cardozo Legal Studies Research Paper No. 503*, 2016
- Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, *Komentar umum 14 Para 1, Hlm*
- Ken Gomley, "One Hundred Years of Privacy", *Wisconsin Law Review*, Vol 52, 1992, Hlm 3
- Randall P. Berzanson, "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change", *California Law Review*, Vol 80, 1992
- Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
- General Data Protection Regulation
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- United Nations Charter
- United Nations Universal Declaration on Human Rights